



**PUTUSAN**

**Nomor 1037/Pdt.G/2022/PA.Tgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Camba, 12 Juli 1989, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xx xx, Desa Sebuntal, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Ipi, 13 Februari 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, xx xx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Samarinda, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1037/Pdt.G/2022/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Juni 2010 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2022/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wolowaru Kabupaten Ende, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/05/II/2011 tanggal 04 Februari 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende selama 9 bulan. Kemudian pindah dan bertempat kediaman dirumah keluarga Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua anak bernama:
  - 3.1. Anak lahir di Ipi pada tanggal 01 Desember 2011;
  - 3.2. Anak lahir di Bontang pada tanggal 13 Juni 2014;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena:
  - 5.1. Termohon sering mengeluh dengan penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai petani;
  - 5.2. Termohon sering menuduh Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 5 Bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xx xx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Termohon bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, RT 08, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Samarinda;
7. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 2 tahun 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami istreri tidak terlaksana sebagaimana

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2022/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon PENGUGAT untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERGUGAT di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim H. Aidil Adha Dinata, S.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 15 September 2022, jika diantara Pemohon telah tercapai kesepakatan perdamaian sebageian, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## Ketentuan Umum

### Pasal 1

Dalam kesepakatan perdamaian ini bahwa dimaksud dengan :

1. Para Pihak adalah pihak Pemohon dan Pihak Termohon

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2022/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang Mediator.
3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat Mediasi sebagai Pihak yang Netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan, guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
4. Anak-anak adalah anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon.
5. Nafkah Iddah ialah biaya untuk mantan istri yang diberikan selama 3 bulan setelah perceraian.
6. Nafkah Mut'ah ialah biaya yang diberikan kepada mantan istri sebagai tanda jasa selama perkawinan.

## Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

### Pasal 2

Bahwa Pihak I dan Pihak II bersepakat untuk berpisah atau bercerai.

### Pasal 3

Bahwa Pihak Pemohon (Pihak I) berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa akan memberikan biaya/nafkah selama Termohon (Pihak II) menjalani masa iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon (Pihak II).

### Pasal 4

Bahwa Pihak Pemohon (Pihak I) akan memberikan uang Mut'ah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon (Pihak II).

### Pasal 5

Bahwa para Pihak tetap saling menghargai dan tidak akan menghalangi untuk bertemu dengan anak mereka dan Hak Asuh (hadhanah) anak diserahkan kepada Pemohon (Pihak I).

### Pasal 7

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2022/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam kesepakatan Perdamaian ini para pihak (Pemohon dan Termohon) wajib untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

## Pasal 8

Bahwa Pemohon dan Termohon, meminta dan memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam pertimbangan dan putusannya.

## Pasal 9

Bahwa semua biaya yang di timbulkan dalam perkaraini di tanggung oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang ditempuh melalui Majelis Hakim ataupun mediasi berhasil sebagian yakni tidak berhasil dalam perkara perceraian (pokok perkara) namun berhasil diluar perkara perceraian, maka Majelis hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya terdapat perubahan akibat adanya kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya secara lisan menyatakan mengakui keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon dan siap untuk diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, dengan Nomor 09/05/II/2011 tanggal 04 Februari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2022/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai xxxxPemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara dan dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak 2018 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dan Pemohon sering mengeluhkan kondisi rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, karena Pemohon hanya bekerja sebagai petani/penombak sawit sehingga nafkah kurang terpenuhi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam tenggat waktu 2 tahun 6 bulan hingga saat ini dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahawa kedua anak Pemohon dan termohon dalam pemeliharaan Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon,

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2022/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai adik ipar Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan termohon bertengkar Pemohon pernah mengeluhkan kondisi rumah tangganta kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, karena Pemohon hanya bekerja sebagai petani/penombak sawit sehingga nafkah kurang terpenuhi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalma tenggat waktu 2 tahun 6 bulan hingga saat ini dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahawa kedua anak Pemohon dan termohon dalam pemeliharaan Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dipersidangan ini;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2022/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan demikian pula Termohon menyatakan setuju untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pada Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator hakim H. Aidil Adha Dinata, S.H., namun dan ternyata upaya mediasi yang dilaksanakan berhasil dengan kesepakatan perdamaian sebagian, yakni tidak berhasil dalam perkara perceraian, dan berhasil diluar perceraian / akibat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dalam perkara perceraian dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi terdapat perubahan akibat

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2022/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi, namun perubahan yang dilakukan oleh Pemohon tidak merubah pokok perkara yakni perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan ataupun perbaikan dalam surat permohonannya, maka berdasarkan Pasal 127 Rv, batasan yang dapat diterapkan untuk merubah atau mengurangi gugatan adalah tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang “tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil”, oleh karenanya Majelis Hakim menilai jika perubahan atau perbaikan surat gugatan tidak mengakibatkan terjadinya perubahan materiil / pokok gugatan yakni gugatan perceraian (permohonan cerai talak), oleh karenanya perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (2) telah memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana pada posita 1 s.d 8, yang intinya bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis, namun sejak Juni 2018 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, karena Pemohon hanya bekerja sebagai petani/penombak sawit sehingga nafkah kurang terpenuhi. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2020 dan tidak saling menjalankan kewajiban;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2022/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil surat permohonannya, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, jika pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
- Apakah karena masalah ekonomi, karena Pemohon hanya bekerja sebagai petani/penombak sawit sehingga nafkah kurang terpenuhi yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi ?
- Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan untuk kembali membina rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon yang diakui sepenuhnya, namun kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2022/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Desember 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai dan oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi keluarga atau orang terdekat dari Pemohon yang bernama **SAKSI 1, SAKSI 2 dan Isna binti Wartiman**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 06 Juni 2010, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak 2018 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab karena masalah ekonomi, karena Pemohon hanya bekerja sebagai petani/penombak sawit sehingga nafkah kurang terpenuhi, antara Pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2022/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Februari 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri, tidak pernah berkomunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan, sehingga permohonan Pemohon dan Termohon telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya permohonan Pemohon tersebut, maka majelis hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, sedangkan Pemohon dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak mungkin lagi disatukan dengan Termohon, oleh karena itu jika dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak bertekad ingin bercerai atau bahkan kedua belah pihak suami istri tidak ada itikad untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, dan bila dipaksakan menyatukan dua keinginan yang saling berbeda, maka akan menimbulkan kemudharatan dikemudian hari sebagaimana dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2022/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Mencegah kemudlaratan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun Majelis Hakim melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan sangat sulit dan sudah tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan berkelanjutan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yakni :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan surat permohonan Pemohon pada petitum poin (2), yakni agar Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tenggara secara hukum dapat diterima sebagaimana yang dimaksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian diajukan atas inisiatif/kehendak suami dalam hal ini adalah Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2022/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

serta pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam: *Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari suaminya, kecuali ia nusyuz*. Oleh karena Termohon bukan isteri yang nusyuz serta tidak terbukti adanya perilaku nusyuz dilakukan Termohon kepada Pemohon, maka hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan oleh Pemohon tetap melekat dan tidak gugur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka (3) agar Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 21 Juli 2022:

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilaksanakan sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi bersama Mediator yang tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum permohonan Pemohon saja namun juga meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban suami jika menalak istri atau akibat perceraian seperti hak asuh anak dan lainnya dan oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengubah permohonannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum permohonan Pemohon, hal tersebut telah bersesuaian dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara permohonan Pemohon tentang perceraian telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka perlu

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2022/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan kesepakatan sebagian tuntutan hukum/objek lainnya diantara Pemohon dan Termohon akibat perceraian yang pada pokoknya yakni :

1. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka Pengadilan Agama Tenggara;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Tenggara;
3. Menetapkan dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: Anak lahir di Ipi pada tanggal 01 Desember 2011 dan Anak lahir di Bontang pada tanggal 13 Juni 2014 berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Pemohon selaku ayah kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak;

yang selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut telah tepenuhi asas "*acta sunt servanda*" sebagaimana tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdara, berbunyi:

*Ayat 1: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;*

*Ayat 2: persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;*

*Ayat 3: persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik;*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas ternyata kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak bertentangan dengan undang-undang maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat dibenarkan.

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2022/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan mengenai tuntutan hukum/objek lainnya, maka Pemohon dan Termohon telah menundukkan diri dalam kesepakatan sebagian tersebut secara sukarela;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon, maka perlu dinyatakan menghukum kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) untuk memenuhi/melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, harus berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum, serta persamaan di depan hukum, sehingga untuk memberikan perlindungan hukum bagi Termohon sebagai perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum pasca perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah harus diberikan sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2022/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk:
  - 3.1. Membayar nafkah iddah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka Pengadilan Agama Tenggara;
  - 3.2. Membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Tenggara;
4. Menetapkan dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak lahir di Ipi pada tanggal 01 Desember 2011 dan Anak lahir di Bontang pada tanggal 13 Juni 2014 berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Pemohon selaku ayah kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anak yang namanya sebagaimana tersebut diatas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1444 Hijriah, oleh Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I., M.H., dan Khalisatun Nisa, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Azizah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2022/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.**

**Khalisatun Nisa, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Azizah, S.H.I.**

Perincian biaya :

1	Biaya PNBP	Rp	60.000,00
2	Proses	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	925.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>1.045.000,00</b>

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2022/PA.Tgr